

BAB IV


PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Keberadaan PKPU diakui sebagai peraturan perundang-perundangan di luar hierarki formal peraturan perundang-undangan. Yakni, sebagai peraturan jenis lainnya yang tertera dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Perundangan. PKPU merupakan suatu produk hukum perundang-undangan yang keberadaannya dibentuk oleh suatu komisi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilu. PKPU disebut sebagai aturan teknis dalam menyelenggarakan Pemilu karena ia merupakan peraturan delegasi (*delegated legislation*) Hal ini menegaskan bahwa KPU memiliki kewenangan dalam pembentukan PKPU secara independen.
2. Mekanisme konsultasi dalam pembentukan PKPU menimbulkan pro dan kontra dalam penerapannya. *Pertama*, menimbulkan ruang intervensi dalam kewenangan KPU sebagai lembaga negara independen. *Kedua*, hasil rapat RDP cenderung mengikat yang membuat pembentukan PKPU tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Ketiga*, kewajiban konsultasi secara tidak langsung membuat keterlambatan atas

penetapan PKPU lainnya karena setiap menetapkan PKPU wajib berkonsultasi dengan DPR, dan Pemerintah. Meskipun begitu, mekanisme konsultasi antara KPU, DPR dan Pemerintah masih diperlukan dalam pembentukan PKPU agar PKPU yang dihasilkan tidak bertentangan dengan norma hukum dan undang-undang. Akan tetapi dalam mekanisme konsultasi tidak bersifat wajib dilaksanakan. Konsultasi dapat dilaksanakan apabila KPU membutuhkannya dalam rangka penyelerasan norma hukum.



B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan terdapat 2 (dua) saran sebagai berikut:

1. Untuk memperkuat kedudukan PKPU perlu adanya upaya kolaboratif antara KPU dengan lembaga legislatif dalam penyusunan dan pembentukan PKPU menjadi suatu konsultasi yang tidak bersifat wajib dan mengikat. Dan dalam hal konsultasi PKPU tetap bersifat transparansi serta menyertakan partisipasi publik dalam proses penyusunan PKPU. Selain itu penting juga bagi KPU untuk terus menjaga kualitas materi muatan KPU agar tetap konsisten dengan peraturan yang lebih tinggi serta berlandaskan prinsip demokrasi yang berlaku.
2. Mekanisme konsultasi yang ideal dalam pembentukan PKPU antara KPU dengan DPR dan Pemerintah hendaknya bersifat fakultatif. Konsultasi tidak bersifat wajib, akan tetapi tetap dapat dilaksanakan disaat KPU sebagai lembaga negara independen membutuhkan analisa lebih lanjut tentang norma dan asas hukum yang terkandung dalam UUD. Konsultasi harus bersifat sinkronisasi, bukan intervensi, sehingga tidak mencederai kewenangan KPU dalam mengatur teknis penyelenggaraan Pemilu yang ideal.

